



# NOESANTARA LAW FIRM

NOESANTARA Corp

www.law-firm.noesantara.online

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Nomor : 2413/SOM-NLF/BTN/VI/2025  
Perihal : Somasi/Peringatan II  
Lampiran : -

Kepada Yth :  
Saudara/i : SYAFRIDA YENI  
IRNA PERMATA F 04

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
❖ M. RAFI ARYAPUTRA, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk Cq. BTN Cabang PEKANBARU, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 39/PER/LGD/III/2025 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SYAFRIDA YENI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 3116/SOM-NLF/BTN/X/2024 tertanggal 10/25/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i SYAFRIDA YENI mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i SYAFRIDA YENI tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SYAFRIDA YENI agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

## Tunggakan perbulan Maret 2025


Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
SYAFRIDA YENI	34.589.322	2.009.839	2.224.202	355.216

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I SYAFRIDA YENI untuk menghubungi kami di Nomor : **Rudi Adriandi (081277953275) / Zumari Ahmad (081372218973) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Noesantara Law Firm

  
WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

  
EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

**Kantor Pusat Pekanbaru**  
Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com

**Kantor Pusat Operasional Jakarta**  
Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991

**Kantor Cabang Surabaya**  
Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
08117522017

  
**NOESANTARA CORP**  
TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

**Kantor Cabang Utama Bandung**  
Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822

**Kantor Cabang Palembang**  
Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
08117522017